

**PENGELOLAAN PEDAGANG IKAN OLEH UPTD  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO**

**SKRIPSI**

**YENNI SRIWAHYUNI**

**NIM. 160802022**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yenni Sriwahyuni  
NIM : 1608020222  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Singkil, 11 Juni 1997  
Alamat : Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Yenni Sriwahyuni  
NIM. 160802022

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGELOLAAN PEDAGANG IKAN OLEH UPTD  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**YENNI SRIWAHYUNI**

NIM. 160802022

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

**Pembimbing I,**



**Eka Januar, M.Soc.Sc**

**NIP. 198401012015031003**

**Pembimbing II,**



**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.**

**NIP. 199007022020121010**

**PENGELOLAAN PEDAGANG IKAN OLEH UPTD  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022  
23 Rabiul Akhir 1444

Banda Aceh  
Panitia Ujian Mnaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



**Eka Januar, M.Soc.Sc.**  
NIP. 198401012015031003

**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.**  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

Penguji II,



**Siti Nur Zalikha, M.Si.**  
NIP. 199002282018032001

**Nasrul Hadi, SE., MM.**  
NIDN. 1313129301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN AR-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulla, M.Ag.**  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Keberadaan pedagang ikan eceran secara liar ini telah membuat kekacauan antar pedagang yang ada di kawasan TPI Lampulo dengan pedagang di pasar Al-Mahira Lamdingin, sehingga kondisi itu berdampak penurunan omzet bagi pedagang ikan yang selama ini berjualan di Pasar Al-Mahirah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak UPTD PPS Lampulo, pengurus pasar Al-Mahira dan pedagang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD PPS Lampulo dilakukan dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bidang perencanaan menyiapkan berbagai program kegiatan, menyiapkan tenaga SDM dan anggaran. Pengorganisasi dilakukan dengan menyusun tim pelaksana yang terdiri dari tim lapangan dengan kompetensi yang terus ditingkatkan. Tahap pelaksanaan pihak UPTD melakukan kegiatan pengelolaan pedagang ikan di PPS Lampulo baik dengan mensosialisasikan peraturan, melakukan penertiban dan mengontrol kegiatan para pedagang. Tahap pengawasan dilakukan dengan mengontrol kegiatan pedagang yang ada di pasar dan seputaran PPS Lampulo. Dampak positif pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD PPS Lampulo yaitu selesainya konflik antar pedagang eceran dan pedagang di pasar Al-Mahira, kelancaran aktivitas pasar, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pedagang ikan. Sedangkan dampak negatif mempersempit kegiatan perdagangan bagi pedagang eceran karena adanya larangan untuk tidak berdagang lagi di kawasan Pelabuhan Lampulo. Kesimpulan penelitian ini ialah pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD PPS Lampulo telah memberikan dampak baik bagi kegiatan perdagangan di kawasan PPS Lampulo dan pasar Al-Mahira, namun dampak negatifnya sebagian pedagang eceran kehilangan pekerjaannya.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan. Pedagang Ikan, UPTD.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Pedagang Ikan Oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo ” Tidak lupa pula, selawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.


4. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Alm. Abdul Khalid dan Ibunda tercinta Sawiyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Beserta kakak saya ananda Mery Ariska dan abang saya Hendra Syah Putra dan adik-adik saya ananda Erni Ardita dan Dafa Furqan dan beserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Dinda Ramadhani Lestari, Muna Warah, Dara Santika, Farah Aninda, Elly Asjaini, Fifi Oririana, Yusril Basman dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016

yang telah bersama-sama ketika suka maupun duka selama kuliah dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 08 November 2022  
Penulis,

Yenni Sriwahyuni



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori Pengelolaan.....	9
2.3 Teori Publik Choice .....	19
2.4 Teori Dampak.....	20
2.5 Pedagang Ikan .....	22
2.6 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
3.2. Fokus Penelitian .....	28
3.3. Lokasi Penelitian .....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5. Informan Penelitian .....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo .....	33
4.2 Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD).....	34
4.3 Pengelolaan Pedagang Ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo .....	36
4.3.1 Perencanaan .....	35
4.3.2 Pengorganisasian.....	37
4.3.3 Pelaksanaan .....	40
4.3.4 Pengawasan .....	47

4.4 Dampak Pengelolaan Pedagang Ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap Pedagang Ikan Pasar Rakyat Al-Mahira Lamdinging .....	49
4.4.1 Dampak Positif .....	49
4.4.2 Dampak Negatif .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	29



## DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Lampulo .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara .....	58
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	61
Lampiran 3 SK Pembimbing .....	65
Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian .....	66
Lampiran 5 Surat Balasan Dari UPTD Pelabuhan Perikan Samudra Kutaraja .....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja yang paling banyak terserap adalah sebagai nelayan, pengusaha ikan, petani/nelayan budidaya ikan dan pedagang ikan.<sup>1</sup> Sebagai mana di daerah lainnya, di Kota Banda Aceh juga banyak dijumpai para pedagang ikan, baik pedagang keliling, maupun pedagang ikan yang berjualan langsung di pasar-pasar yang ada di sekitaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tempat pelelangan ikan disingkat menjadi TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan. Salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang banyak dijumpai para pedagang ikan ialah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo yang terdapat di Pelabuhan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.<sup>2</sup> Hasil pengamatan yang peneliti terlihat bahwa dalam praktik jual beli ikan di TPI Lampulo antar pedagang terlihat adanya perilaku persaingan yang dapat merugikan satu sama lain.

Keberadaan pedagang ikan eceran secara liar ini telah membuat kekacauan antar pedagang yang ada di kawasan TPI Lampulo dengan pedagang di di pasar Al-Mahira Lam Dingin. Hal ini terlihat dengan adanya aksi dari ratusan pedagang

---

<sup>1</sup> Putri Andiny, Analisis Tingkat Keuntungan Pedagang Ikan di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1, No. 1 Maret 2017, hlm. 23

<sup>2</sup> Alfata, Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud Alaih, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 4.

ikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh, mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh di Kompleks TPI Lampulo. Kedatangan para pedagang itu terkait dugaan ada pedagang ikan eceran di bawah 5 kg yang diizinkan berjualan di Dermaga TPI Lampulo, sehingga kondisi itu disinyalir berdampak penurunan omzet bagi pedagang ikan yang selama ini berjualan di Pasar Al-Mahirah. Karena dinilai tidak ada tindakan tegas dari DKP Aceh, protes tersebut bertekad membuka lapak jualan ikan di depan dinas tersebut jika tidak ada langkah kongkret yang ditempuh DKP dalam mengatasi pedagang ikan liar di pasar sekitaran TPI Lampulo.<sup>3</sup>

Permasalahan di lapangan dalam pengelolaan perizinan oleh pemerintah melalui UPTD dalam memperdayakan pedagang ikan yang memiliki izin penjualan. Namun, berdasarkan hasil pemantauan dari pihak UPTD melihat fakta yang ada banyak pedagang masih berjualan disekitar TPI Lampulo. Serta pemerintah melalui UPTD Lampulo harus memaksimalkan Sosialisasi pentingnya memiliki izin berjualan dan memiliki izin tempat berjualan.<sup>4</sup>

Upaya meredakan konflik tersebut pihak UPTD PPS Lampulo pada tanggal 9-10 Agustus 2021 memberikan solusi kepada para pedagang ikan Al-Mahirah. Pertama, penempatan pedagang grosir ikan yang selama ini berada di TPI Lampulo secara bersama akan disiapkan tempat untuk dipindahkan ke Pasar Al Mahirah Lamdingin atau lokasi lain yang tepat. Kedua, pintu masuk di TPI Lampulo yang berda di depan Kantor DKP Aceh akan ditutup dan hanya dibuka

---

<sup>3</sup> Serambi Indonesia, (2021) com, dikutip melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/08/pedagang-ikan-jualan-di-kantor-dinas-kelautan-dan-perikanan-aceh-protes-dkp-karena-tak-penuhi-janji>, diakses tanggal 26 Maret 2022

<sup>4</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 26 Maret 2022

untuk kebutuhan operasional DKP dan masyarakat sekitar Lampulo yang bertaktivitas di TPI Lampulo. Ketiga, pintu utama dari dan ke TPI Lampulo akan dibuka melalui pintu samping Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Keempat, pedagang liar atau eceran di TPI Lampulo akan ditertibkan dari pagi sampai dengan malam oleh petugas keamanan secara terpadu dan terkoordinir oleh UPTD PPS Lampulo dengan melibatkan instansi terkait dan pihak yang berwenang dan kelima, kepada para pedagang ikan akan didata dan diberi identitas/tanda pengenal khusus oleh UPTD PPS Kutaradja Lampulo.<sup>5</sup>

Resolusi tersebut dikeluarkan sebagai upaya meredakan aksi akumulasi dari kekecewaan pedagang ikan Pasar Al-Mahirah. Karena adanya kesan pembiaran yang dilakukan UPTD, sehingga pedagang liar yang menjual ikan eceran di bawah 5 kg masih bebas berjualan di TPI Lampulo. Hal ini membuat para pedagang meminta agar DKP Aceh bersikap tegas dan memberi dukungan bagi kemajuan Pasar Al-Mahirah, bukan justru membiarkan pedagang ikan eceran berdagang di Kompleks TPI Lampulo. Kekecewaan pedagang, terhadap pemerintah lantaran sudah pernah duduk dan berkoordinasi dengan DKP Aceh terkait permasalahan tersebut, beberapa waktu sebelumnya. Namun pada faktanya pihak UPTD Lampulo belum menertibkan sepenuhnya masalah perizinan terhadap para pedagang ikan eceran. Sehingga banyak terdapat penjualan pedagang eceran secara liar yang berada disekitaran TPI Lampulo, menyebabkan penurunan omzet kepada para pedagang yang sudah mengurus perizinan penjualan dan lapak jualan. Sehingga para pedagang yang sudah memiliki izin merasa di rugikan dari

---

<sup>5</sup> Serambi Indonesia, (2021) com, dikutip melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/08/pedagang-ikan-jualan-di-kantor-dinas-kelautan-dan-perikanan-aceh-protas-dkp-karena-tak-penuhi-janji>, diakses tanggal 26 Maret 2022

pihak UPTD Lampulo. Oleh karena itu, penjualan pedagang ikan yang sudah memiliki izin memiliki dampak penurunan penjualan serta penurunan pendapatan. Mengakibatkan barang dagangan para pedagang ikan tidak segar lagi. Seharusnya pihak UPTD harus menindaklanjuti permasalahan perizinan bagi mereka yang berjualan secara ilegal. Kemudian pihak UPTD mensosialisasikan tentang pengurusan masalah perizinan bagi mereka yang belum memiliki perizinan dan pentingnya memiliki perizinan tersebut. Berbagai permasalahan pedagang ikan di Pelabuhan Lampulo tersebut, tentu juga menjadi tanggungjawab pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh itu sendiri, terutama dalam pengelolaan pasar Lampulo sebagai mana dimuat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan. Berdasarkan paparan di atas, maka itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengelolaan Pedagang Ikan Oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo?
2. Bagaimana dampak pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap pedagang ikan pasar rakyat Al-Mahira Lamdining.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap pedagang ikan pasar rakyat Al-Mahira Lamdingin.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh.

#### 2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan upaya pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh.
- b. Bagi pedagang, kajian ini sebagai bahan masukan untuk mematuhi berbagai aturan dalam pedagang ikan di Pasar Lampulo Banda Aceh.
- c. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh.

## 1.5 Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yang terdapat dalam kajian ini

### 1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara pembuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.<sup>6</sup> Pengelolaan ialah suatu proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>7</sup> Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.<sup>8</sup>

### 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan adalah disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI

---

<sup>6</sup> Poewadarminta, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). h. 348.

<sup>7</sup> Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka, 2015), h. 21.

<sup>8</sup> Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6

ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang.<sup>9</sup>

### **3. Pedagang Ikan**

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup>

### **4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis daerah yang berhubungan dengan bidang kelautan.

### **5. Pelabuhan Perikanan**

Menurut Direktorat Jendral Perikanan Departemen Pertanian RI Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya.

---

<sup>9</sup> Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999.

<sup>10</sup> Hasanuh, *Akuntansi Dasar: Teori dan Praktik* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 2.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti tesis, disertasi atau jurnal penelitian, skripsi dan sebagainya. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan atau perbandingan agar menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Penelitian Afini berjudul “*Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo Ditinjau dari Perspektif Keadilan Ronald Dworkin*”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan seperti kebersihan, pencemaran yang menjadi topik utama. Berdasarkan dari perspektif keadilan tidak akan terpenuhi kalau para pihak tidak peduli akan pentingnya kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Saran kepada pihak pengelola untuk lebih memperhatikan perilaku dan kondisi dari orang-orang yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo.
2. Penelitian Lita berjudul “*Perilaku Pedagang Ikan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Perilaku pedagang ikan di UPTD Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai mayoritas pedagang ikan melakukan penjualan ikan secara kurang jujur dari segi jenis ikan, kesegaran ikan dan menyembunyikan kualitas ikan yang sebenarnya. (2) Perilaku pedagang yang dilakukan di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran, kebebasan, dan kejujuran.

## **2.2 Teori Pengelolaan**

### **2.2.1 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>11</sup> Pengelolaan bisa diartikan sebagai pengelolaan, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Menurut Terry dalam Hasibuan pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>11</sup> Salim dan Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002), h.521

<sup>12</sup> Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 2011), h. 14.

penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>13</sup> Handoko mendefinisikan pengelolaan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia/kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>14</sup>

Sedangkan Johnson dalam Choliq mengemukakan bahwa Pengelolaan adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Menurut Choliq pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

---

<sup>13</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 16.

<sup>14</sup> Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: BPF, 2012), h. 12

<sup>15</sup> Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2011), h. 43.

### 2.2.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya Pengelolaan atau pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut Usman terdapat beberapa tujuan Pengelolaan, yaitu:<sup>16</sup>

- 1 Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2 Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3 Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan menurut Wijayanti tujuan Pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan Pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana

<sup>16</sup> Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 15.

<sup>17</sup> Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 102

5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektif dan efisien.
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

### 2.2.3 Indikator Pengelolaan

Choliq juga mengemukakan bahwa Pengelolaan mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar Pengelolaan tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum tercapai”.<sup>18</sup>

#### 1. Perencanaan

Menurut Purwanto perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>19</sup> Handoko mengemukakan dalam kegiatan perencanaan, manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan adalah pemilihan kegiatan dan keputusan yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan serta siapa yang melakukannya. Artinya sebelum seorang manajer sebuah organisasi dapat mengarahkan dan mengawasi

<sup>18</sup> Choliq, *Pengantar Manajemen...*, h. 45.

<sup>19</sup> Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 11.

suatu kegiatan, maka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi.<sup>20</sup>

Adapun tujuan perancangan diatas menurut Laksmi dkk, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- (2) Memusatkan perhatian kepada sasaran
- (3) Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis.
- (4) Memudahkan pengawasan.

Menurut Manulang dalam mengukur perencanaan, maka dapat dilakukan dengan melihat aspek sebagai berikut:

- (1) What: Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- (2) Why: Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- (3) Where: Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- (4) When: Kapanakah tindakan itu dilaksanakan?
- (5) Who: Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
- (6) How: Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Handoko dalam Feriyanto dan Triana kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- (2) Merumuskan keadaan saat ini.
- (3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- (4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Feriyanto dan Triana yang terdiri dari menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini,

<sup>20</sup> Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia...*, h. 14

<sup>21</sup> Laksmi, dkk, *Manajemen Perkantoran Modern*, (Jakarta: Pernaka, 2008), h. 16

<sup>22</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*, (Jakarta: Gajah Mada Press, 2012), h. 19

<sup>23</sup> Feriyanto & Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta. Group, 2015), h. 50.

mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerja kepada setiap karyawan. Adapun menurut Handoko yang termasuk dalam pengorganisasian (*organizing*) adalah:<sup>24</sup>

- (1) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- (3) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian.
- (4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Hasibuan organisasi adalah suatu sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Organisasi menurut Beach ialah sebagai suatu “Perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan”.

Menurut Beach pengertian organisasi di atas adalah dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia...*, h. 16

<sup>25</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, h. 23.

- (1) Entitas sosial merujuk kepada organisasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.
- (2) Secara sadar terkoordinasi merujuk kepada administrasi atau Pengelola an organisasi.
- (3) Suatu batas relatif teridentifikasi menunjukkan adanya batas pemisah atau pembeda antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi.
- (4) Berfungsi secara relatif berkesinambungan menunjukkan bahwa organisasi bukan kelompok orang-orang yang berinteraksi secara sementara, temporer, atau terputus-putus, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam jangka waktu yang relatif lama.

Adapun unsur-unsur yang dapat dilihat untuk mengukur organisasi menurut Wursanto, adalah sebagai berikut

- (1) *Man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
- (2) Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membuat atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.
- (4) Peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya.
- (5) Lingkungan (*environment*).
- (6) Kekayaan alam.
- (7) Kerangka mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

Sedangkan menurut Handoko dalam Feriyanto dan Triana kegiatan pengorganisasian pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai
- (2) Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu
- (3) Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis
- (4) Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prsarana fisik, serta lingkungan yang diperlukan
- (5) Menunjukkan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya

---

<sup>26</sup> Feriyanto & Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta. Group, 2015), h. 49.

(6) Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan.

### 3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Menurut Purwanto pelaksanaan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.<sup>27</sup> Menurut Athoillah pelaksanaan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pelaksanaan menurut Manulang dan dilaksanakan melalui perintah tertulis dan perintah tidak tertulis.<sup>28</sup>

Tujuan penggerakan menurut R. Terry adalah:

- 1) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- 2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf
- 3) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- 4) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
- 5) Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Sedangkan menurut Handoko dalam Feriyanto dan Triana kegiatan pelaksanaan pada dasarnya melalui lima tahap sebagai berikut:<sup>29</sup>

- (1) Memberikan semangat motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut *motivating*.
- (2) Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut dengan *leading*.
- (3) Pengarahan (*directing*) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

<sup>27</sup> Purwanto, *Manajemen Strategi*. (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 12.

<sup>28</sup> Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*, (Jakarta: Gajah Mada Press, 2012), h. 20

<sup>29</sup> Feriyanto & Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta. Group, 2015), h. 51.

Pengawasan menurut Purwanto dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.<sup>30</sup> Menurut Manullang tujuan pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.<sup>31</sup> Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Menurut Handoko kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya (1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, (2) tepat waktu, (3) dengan biaya yang efektif, (4) tepat akurat, dan (5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Handoko dalam Feriyanto dan Triana kegiatan pengawasan pada dasarnya melalui lima tahap sebagai berikut:<sup>33</sup>

(1) Penetapan standar pelaksanaan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.

Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai

---

<sup>30</sup> Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), h. 11.

<sup>31</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*, (Jakarta: Gajah Mada Press, 2012), h. 23

<sup>32</sup> Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia...*, h. 20

<sup>33</sup> Feriyanto & Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta. Group, 2015), h. 52

standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

(2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

(3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus.

(4) Perbandingan Pelaksanaan dengan standart evaluasi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

(5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang baik ialah manajemen yang telah melaksanakan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

### **2.3 Teori *Publik Choice***

Teori pilihan publik (*Public Choise*) adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang dikembangkan dari studi mengenai pajak dan belanja publik. Ia muncul pada tahun 50-an dan mendapat perhatian publik secara luas pada tahun 1986. Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi. Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motive dominan dalam tindakan orang di pasar baik mereka merupakan pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli Ekonomi Pilihan Publik membuat asumsi yang sama –

bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah kepentingan pribadi.<sup>34</sup>

Menurut Samuelson & Nordhaus: Salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik) Caporaso & Levine: Pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Sedangkan James Buchanan: Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi.<sup>35</sup>

#### **2.4 Teori Dampak**

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”<sup>36</sup>

Menurut Mangunsubroto “dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang

---

<sup>34</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 28.

<sup>35</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik...*, h. 31.

<sup>36</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya,), hal. 243

lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan. Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:<sup>37</sup>

#### 1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

#### 2. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

### 2.5 Pedagang Ikan

#### 1. Pengertian Pedagang Ikan

Terminologi dagang dapat didefinisikan saling menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui

---

<sup>37</sup> Mangkusburoto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: PBF E UGM, 2011), hal. 101

cara tertentu yang bermanfaat.<sup>38</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli.<sup>39</sup> Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Pedagang adalah orang yang melakukan usaha jualan, usaha kerajinan maupun usaha pertukangan kecil. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di pasar. Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>41</sup>

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.<sup>42</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari. Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>43</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai

---

<sup>38</sup> Ghufron, *Teori- Teori Psikologi*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), hal. 122.

<sup>39</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 301.

<sup>40</sup> Ghufron, *Teori- Teori Psikologi...*, hal. 122.

<sup>41</sup> Sudirmansyah., 2011. *Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar*. Diakses dari [http:// www.sudirmansyah.com/artikel-ekonomi/pengertian-dan-jenis](http://www.sudirmansyah.com/artikel-ekonomi/pengertian-dan-jenis).

<sup>42</sup> Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), h. 81

<sup>43</sup> Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 31

pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pedagang

Menurut Damsar dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar dan pedagang enceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Damsar membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga.<sup>45</sup> Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber usaha dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
2. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
3. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

---

<sup>44</sup> Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.

<sup>45</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 12.

4. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Hentiani membagi jenis pedagang menjadi ke dalam kategori, yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

- (1) pedagang grosir, yaitu pedagang yang beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dengan pedagang eceran dan
- (2) pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk secara langsung kepada konsumen.

Sedangkan pedagang di pasar tradisional menurut Hentiani dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>47</sup>

1. Pedagang kios, yaitu pedagang yang mempunyai dan menempati bangunan kios di pasar.
2. Pedagang non kios, yaitu pedagang yang menempati tempat selain kios, seperti dalam los, luar los, dasaran dan palyon.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini.

---

<sup>46</sup> Hentiani, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan. Pedagang Informal di Pasar Sentral Medan. Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), h. 23

<sup>47</sup> Hentiani, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan. Pedagang...*, h. 24

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber:

(Hasil Olahan Peneliti, 2022)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>48</sup> Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>49</sup> Kemudian data yang telah di dapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>50</sup> Menurut Sugiyono<sup>51</sup> Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>48</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4

<sup>49</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), h. 85-85.

<sup>50</sup> Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini ialah pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya fokus penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	
1	Pengelolaan	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan	Choliq, <i>Pengantar Manajemen</i> . Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2011.
2	Dampak	1. Positif 2. Negatif	Mangkusubroto, <i>Ekonomi Publik</i> , Yogyakarta: PBFU UGM, 2011

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas PPS Lampulo Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari bahwa masih ditemukannya masalah dalam pengelolaan pedagang ikan di pelabuhan Lampulo Banda Aceh Pasar-Almahira.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>52</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.<sup>53</sup> Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

### 3.5. Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab

---

<sup>52</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 132

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 132.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,...*h. 171.

pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>55</sup> Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>56</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala UPTD PPS Lampulo, pihak DKPA, kepala dan pengurus Pasar Al-Mahira Lampulo Banda Aceh serta para pedagang ikan enceran di Pasar Al-Mahira Lampulo Banda Aceh.

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Pihak UPTD PPS Lampulo (a) Kasubag TU (b) Karyawan	2 orang
2	Sekretaris Pengurus Pasar Al-Mahira	1 orang
3	Pedagang ikan Al-Mahira (a) Legal (b) Legal (c) Legal (d) Ilegal (e) Ilegal	5 orang
<b>Jumlah</b>		<b>8 orang</b>

(Sumber: Data Diolah, 2022)

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta

<sup>55</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 92.

<sup>56</sup> Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

<sup>57</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ..., hal. 118.

tentang masalah penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari kepala UPTD PPS Lampulo, pihak DKPA, kepala dan pengurus Pasar Al-Mahira Lampulo Banda Aceh serta para pedagang ikan eceran di Pasar Al-Mahira Lampulo Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (*recorder*). Setelah itu, penulis mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

2. Dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>58</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan UPTD PSS Lampulo, dalam pengelolaan pedagang ikan serta data dari pihak Pasar Al-Mahira serta foto-foto penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

---

<sup>58</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 158.

lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-  
tegas, memper-pendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur  
data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk  
memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian  
data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif  
dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematiknya  
diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif  
selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-  
data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai  
hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan  
setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data  
tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain, untuk  
memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan  
analisi untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh  
suatu kesimpulan tentang pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis  
Dinas PPS Lampulo Banda Aceh.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 10-112.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo

Pasca Tsunami tahun 2004 pemerintah Aceh telah membangun kembali Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo. Namun karena masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan serta masih kurangnya pelayanan yang diberikan maka pelabuhan ini belum berfungsi secara optimal. Posisi geografis Kota Banda Aceh yang berada di ujung Barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional yaitu Samudra Hindia dan Selat Malaka, hal ini dapat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan PPS Lampulo menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional.

Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan luas daratan 52 Ha dan luas kolam pelabuhan 80 Ha. 7 Januari 2014 lalu pelabuhan ini resmi difungsikan namun belum resmi sebagai PPS. Setelah diresmikan aktivitas-aktivitas pelabuhan sudah berjalan di pelabuhan baru, Namun tidak semua aktivitas dapat dilakukan, untuk beberapa aktivitas masih dilakukan di pelabuhan lama.



Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo tentu memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri, yaitu:

a. Visi

Pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra kegiatan bisnis perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Misi

Mengembangkan sarana dan prasana perikanan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk perikanan yang ramah lingkungan dalam upaya menciptakan lapangan kerja.

c. Tujuan

- (1) Menunjang pembangunan di bidang perikanan di Banda Aceh dan sekitarnya.
- (2) Membangkitkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat.
- (3) Memdukung struktur tata ruang wilayah Banda Aceh, serta Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
- (4) Turut serta mendorong terciptanya lapangan kerja, antara lain bagi tenaga kerja di sekitar lokasi proyek selama pembangunan.
- (5) Meningkatkan pemasukan untuk Pendapatan Pemerintah dari hasil retribusi/pajak pada saat pelabuhan beroperasi.<sup>60</sup>

#### 4.2 Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah instansi yang berada di bawah dinas perikanan provinsi dengan tugas melaksanakan sebagian teknis operasional / kegiatan penunjang yang bergerak di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan, pengembangan dan pelayanan teknis pelabuhan

---

<sup>60</sup> <http://uptdppslampulo.blogspot.com/2016/10/kilas-sejarah-lampulo-sudah-dikenal.html>, diakses 22 September 2022.

perikanan. Pelayanan dipelabuhan yang diberikan (UPTD) sangat menentukan hasil produksi penangkapan. Pihak pengelola Pelabuhan haruslah menunjukkan perannya dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin supaya aktivitas di pelabuhan dapat berjalan dengan baik.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pembentukan UPTD Lampulo adalah PERMEN KP No. 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pelayanan dibidang Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah ialah instansi yang berada dibawah dinas Kelautan dan Perikanan yang bertugas menjalankan sebagian teknis kerja yang meliputi penyediaan prasarana/sarana, penyelenggaraan pendaratan ikan, serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan nelayan. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo dalam menjalankan tugasnya menerapkan sikap pengorganisasian. Setiap penyimpangan yang terjadi, pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya. Penyiapan laporan berkala wajib dilaksanakan oleh setiap bawahan tepat pada waktunya. Jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut maka struktur organisasi UPTD PPP Lampulo adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Lampulo



Sumber:  
(UPTD Pelabuhan Lampulo, 2022)

### 4.3 Pengelolaan Pedagang Ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian terkait pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dengan menggunakan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Choliq yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.<sup>61</sup>

#### 4.3.1 Perencanaan

Pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo tentu tidak bisa dilepaskan dari program kebijakan-kebijakan yang terlebih dahulu melalui perencanaan. Dalam hal ini pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPP Lampulo membuat perencanaan dalam berbagai aspek, mulai dari ketersediaan tenaga SDM yang kompeten, anggaran operasional program, fasilitas pendukung kegiatan lapangan dan lain sebagainya.

<sup>61</sup> Choliq, *Pengantar Manajemen...*, h. 45.

Perencanaan ketersediaan tenaga SDM dilakukan dengan upaya merekrut karyawan yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan Pelabuhan terutama dalam aspek perikanan, hal ini tidak hanya sebatas perekrutan, melainkan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai UPTD tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak UPTD Lampulo, sebagai berikut:

“Pihak UPTD Lampulo dalam merekrut karyawan sangat teliti dengan memberikan tes dan wawancara setelah disetujui berkas dokumentasi pendaftaran. Hal ini kami lakukan agar tenaga SDM tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak hanya itu, pihak pemerintah melalui UPTD juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan dalam meningkatkan kompetensinya”.<sup>62</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa dalam bidang perencanaan, maka pihak UPTD Lampulo menjalankan pencarian tenaga SDM yang andal dan matang pengetahuan serta pengalamannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan tidak hanya menguji kualitas calon tenaga SDM melainkan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga SDM yang sudah ada. Ungkapan di atas diakui oleh salah seorang tenaga SDM UPTD Lampulo, yakni sebagai berikut:

“Saya dan beberapa kawan kerja di UPTD aktif mengikuti pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kinerja dalam bidang pengelolaan ikan di Pelabuhan Lampulo, baik melalui agenda-agenda seminar, Talkshow dan sebagainya”.<sup>63</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan adanya perencanaan yang baik dalam bidang persiapan tenaga SDM di UPTD PPS Lampulo. Hal ini dilakukan guna

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi SE, MM, selaku Kasubag TU pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lampulo, pada tanggal 30 Juni 2022 di UPTD lampulo

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan M. Rizal, salah satu karyawan baru pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lampulo, pada tanggal 30 Juni 2022 di UPTD lampulo

mendapatkan tenaga SDM yang kompeten dalam menjalankan berbagai pekerjaan, khususnya di bidang pengelolaan ikan pada Pelabuhan Lampulo.

Perencanaan tidak hanya dibidang SDM melainkan juga terkait anggaran operasional pelaksanaan program kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. terkait anggaran sangat tergantung alokasi dana yang sudah ditentukan oleh pihak pusat, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak UPTD Lampulo, yakni sebagai berikut:

“Kami di bidang anggaran sangat bergantung dengan ketetapan pihak pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Besarnya program yang akan dijalankan sangat bergantung pula dengan ketersediaan anggaran dalam setahun kerja UPTD Lampulo”.<sup>64</sup>

Begitu juga dengan fasilitas pendukung pelaksanaan program, pihak UPTD Lampulo mempersiapkan semaksimal mungkin agar program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan seperti sarana transportasi dan sarana pendukung pengelolaan ikan di Pelabuhan Lampulo.

#### **4.3.2 Pengorganisasian**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPP Lampulo adalah lembaga yang berfungsi untuk mengelola, melakukan pengawasan penangkapan ikan, dan memberikan pelayanan teknis untuk kapal perikanan yang terdapat di PPP Lampulo. Selain itu UPTD PPP Lampulo berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan koordinasi pemanfaatan sarana PPS Lampulo; melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perikanan; melaksanakan koordinasi mengenai keamanan,

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi SE MM, selaku Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lampulo, pada tanggal 30 Juni 2022 di UPTD lampulo

ketertiban, dan kebersihan kawasan PPS Lampulo serta pengawasan terhadap mutu hasil perikanan yang didaratkan di PPS Lampulo. Perkembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan juga menjadi tanggungjawab UPTD sebagai pengelola PPP Lampulo (UPTD PPS Lampulo, 2022).

Berdasarkan informasi yang diterima dari UPTD PPS Lampulo, tugas kepala UPTD adalah sebagai berikut:

1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kebijakan pemerintah provinsi.
2. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan Pelabuhan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD.
4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi terkait lainnya yang menyangkut dengan bidang pelabuhan perikanan dalam suatu jaringan pelabuhan perikanan.
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan instansi teknis terkait lainnya yang menyangkut bidang pelabuhan perikanan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Tugas kepala UPTD tersebut di atas perlu didukung oleh semua pihak atau instansi yang terkait dengan PPS Lampulo seperti nelayan, pedagang, Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari para pengguna pelabuhan tersebut diharapkan kinerja UPTD dapat berjalan dengan lebih baik dan pemanfaatan PPS Lampulo dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara struktural kepala UPTD PPS Lampulo bertanggungjawab terhadap kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai penanggung jawab. Kepala UPTD membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Kelompok Jabatan Fungsional yang berfungsi untuk membantu kinerja

kepala UPTD PPS Lampulo. Namun, tugas masing-masing sub bagian berbeda-beda bergantung pada fungsinya, adapun tugas masing-masing sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas untuk mengurus bagian kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan, serta penyajian data dan pelaporan pelabuhan perikanan, hubungan masyarakat, perpustakaan maupun pelayanan administrasi dilingkungan UPTD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Sub bagian Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahlian, kemampuan, dan kebutuhan.

Jika dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut maka struktur organisasi UPTD PPP Lampulo adalah sebagai berikut:



Sumber:  
(UPTD Pelabuhan Lampulo, 2022)

### 4.3.3 Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD PPS Lampulo. Dimana pada pasal 5 ayat (2) huruf m, menyebutkan bahwa UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian kebersihan, pencemaran, ketertiban dan keamanan.

Hal ini sebagaimana keterangan dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pihak yang sedang berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yakni sebagai berikut:

“Beberapa orang yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, menanyakan puas dengan kebersihan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, namun terdapat beberapa orang yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo menjawab tidak puas. Alasan kenapa puas karena ini wilayah pelabuhan perikanan maka siapapun akan mengerti dan merasa puas dengan kondisi kebersihan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Sedangkan jawaban dari subjek yang tidak puas akan kondisi yang ada di Pelabuhan Perikanan Lampulo”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui aspek pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terutama mengenai kebersihan pasar memiliki dua pandangan yang berbeda dari pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, sebagian mengakui pelabuhan tersebut sudah tergolong bersih, namun bagi sebagian pihak di PPS Lampulo mengakui belum puas atas kebersihan pelabuhan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendra, salah satu masyarakat sekitar lampulo, pada tanggal 02 Juli 2022 di pasar Al-Mahirah

perikanan Samudera Lampulo. Hal ini didukung oleh keterangan informan lainnya, sebagai berikut:

“Orang-orang yang berada di kawasan pelabuhan menyadari bahwa tingkat kebersihan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo sangat buruk akibat dari perilaku atau kebiasaan mereka yang membuang sampah sembarangan. Pengertian pencemaran berdasarkan gramatikal adalah proses, cara perbuatan yang mencemari lingkungan, seperti udara, air, tanah dan laut”.<sup>66</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo juga memperhatikan aspek kebersihan pasar. Ungkapan menunjukkan bahwa kebersihan PPS Lampulo perlu diperhatikan terutama dalam aspek sampah yang para pedagang sering membuang sembarangan di lokasi PPS Lampulo. Pencemaran yang terjadi di pelabuhan Perikanan di Indonesia mengalami banyak permasalahan terutama terkait sanitasi dan higienitas yang masih buruk. Lubis mengatakan secara umum kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia selama ini masih dipandang kurang baik karena kotoran dan kekumuhan masih terlihat di area sekitar pelabuhan.

Pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo juga berhubungan dengan persoalan ketertiban pedagang dan lainnya yang ada di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dikemukakan oleh pihak pengelola atau UPTD PPS Kutaraja Lampulo, bahwa:

“Kami pihak pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo pernah membuat himbauan tentang dilarang berjual makanan dan minuman di kawasan pelabuhan perikanan khususnya di dermaga bongkar-muat ikan dan tempat

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, salah satu masyarakat sekitar lampulo, pada tanggal 02 Juli 2022 di pasar Al-Mahirah

pelelangan ikan tetapi pada kenyataannya masih banyak para pedagang berjualan, seperti berjualan makanan dan minuman seperti cendol, makanan ringan, buahan-buahan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dalam pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo juga memperhatikan keamanan pasar dengan mengadakan himbauan agar para pedagang ikan dan pedagang lainnya untuk tidak berjualan di Kawasan yang dilarang dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu subjek yang berjualan makanan, minuman, kantong plastik dan rokok, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya dan beberapa kawan lainnya yang berjualan mengetahui bahwa tidak bisa berjualan di daerah pelabuhan perikanan khususnya di dekat dermaga bongkar, tetapi karena alasan ekonomi beliau memberanikan diri berjualan di area Pelabuhan Perikanan, yang kedua keuntungan yang didapatkan dari berjualan disitu lumayan dan para nelayan atau ABK juga dekat untuk membeli rokok atau kantong plastik. Beliau juga mengatakan bahwa pihak UPTD atau pengelola pernah memberikan sanksi kepada orang yang berjualan di situ dengan cara membuang juala mereka ke dalam mobil tong sampah yang di bawa oleh pihak pengelola, beberapa saat sanksi itu tepat, tetapi ketika pihak pengelola tidak mengawasi kembali maka para pedagang ini akan berdagang di area Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo”.<sup>68</sup>

Dari keterangan di atas, maka diketahui bahwa masih minimnya kesadaran dan kepatuan dikalangan para pedagang akan aturan lokasi yang diperbolehkan dan dilarang berjualan di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi, SE, MM, selaku Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pada tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mardan, salah satu pedagang makan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lampulo, pada tanggal 02 Juli 2022 di TPI lampulo

Lampulo. Hal ini membuat pihak pengurus pasar memberikan sanksi kepada pelaku yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan tersebut.

Khusus pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dilakukan terhadap pedagang ikan eceran. Pada saat itu wawancara bertujuan untuk mempertanyakan apakah mengetahui bahwa dilarang berjual ikan eceran di sekitar Pelabuhan Perikanan, para pedagang menjawab bahwa:

“Sebagian mereka mengetahui dan sebagian lagi tidak boleh berjualan di area pelabuhan perikanan, mengapa mereka tidak mengetahui tidak boleh berjualan di area pelabuhan perikanan Samudera Lampulo, khususnya di kawasan dermaga bongkar-muat ikan, jawaban mereka beragam-ragam ada yang menjawab bahwa mereka baru berjualan beberapa bulan di pelabuhan perikanan dan ada yang menjawab kalau tidak boleh berjualan di sini pasti sudah diusir oleh pihak pengelola”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dijelaskan bahwa para pedagang ikan sebagian belum mengetahui dan sebagian sudah mengetahui adanya larangan dalam berjualan di lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan pihak pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan yakni UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo belum sepenuhnya memberikan sosialisasi kepada para pedagang. Atau bisa juga hanya alasan pedagang ikan tidak mengetahui untuk kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini kembali diperkuat oleh pengakuan subjek yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar para pedagang mengetahui bahwa dilarang berjualan di kawasan pelabuhan perikanan samudera lampulo karena ada tempat khusus yang di buat oleh pengelolaa agar pedagang bisa berjualan di

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mardan, Salah Satu Pedagang Makan di Sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo, pada tanggal 02 Juli 2022 di TPI Lampulo

dekat tempat pemotongan ikan, tetapi karena bandelnya para pedagang enceran mereka masih berjualan di area pelabuhan perikanan”.<sup>70</sup>

Pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo juga mempertimbangkan persoalan ketertiban parkir kendaraan bermotor baik sepeda motor dan mobil. Hasil pengamatan yang peneliti lihat di lapangan “pihak pengelola memuat tempat khusus kendaraan sepeda motor dan mobil. Pada awal pengamatan peneliti melihat banyak sepeda motor yang masuk ke area dermaga bongkar-muat ikan dan pelelangan ikan, misalnya pada awal peneliti melakukan pengamatan pada jam-jam 06.00-12.00 WIB kegiatan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo kapal-kapal yang sedang melakukan muat bongkar ikan di area dermaga bongkar muat ikan, dan para penjual ikan grosir, serta penjual ikan eceran, penjual makanan dan minuman, tempat yang sangat sempit tetapi banyak pengendara sepeda motor yang mengendarai motornya di area dermaga dan pendaratan kapal, ada beberapa macam orang yang mengendarai sepeda motor ke area dermaga bongkar seperti, pengunjung atau pihak-pihak yang bekerja sebagai nelayan, ABK, penjual ikan grosir dan enceran.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan pedagang ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo sudah pernah memberikan sanksi kepada pedagang enceran, seperti jika mereka melihat pedagang enceran berjualan di kawasan pelabuhan perikanan samudera lampulo, pihak pengelola akan membuang barang

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamal, salah satu karyawan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lampulo, pada tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo

dagangannya, jika para pengunjung parkir sepeda motor tidak parkir di tempat yang telah di sediakan tapi parkir di area kawasan yang dilarang maka mereka memberikan sanksi tegas dengan mengempeskan kendaraan sepeda motor dan mobil, kendaraan yang boleh masuk di dalam pelabuhan dekat area bongkar-muat ikan adalah becak ikan, karena becak ikan salah satu pekerja untuk mengangkat ikan ke gudang tempat penyimpanan ikan.

Dikarenakan karena sudah banyak upaya sudah dilakukan untuk penertiban, para pedagang eceran, seperti penjual ikan, makanan dan minuman akan di pindahkan ke pasar yang di landingin dekat pintu masuk Pelabuhan Perikanan, tetapi mereka harus daftar ke pihak pengelolaan agar tercatat dan legal. Tingkat keamanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo lumayan aman, karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perkelahian, pencurian, bagi perempuan misalnya terjadi pelecehan seksual maka akan langsung ditangani oleh pihak berwenang.

Jika mengacu pada perilaku-perilaku orang-orang yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo berdasarkan dengan teori Pierre Bourdieu tentang habitus yang dirumuskan sebagai sistem disposisi-disposisi (skema-skema persepsi, pikiran dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama). Agen-agen individual ini mengembangkan disposisi-disposisi sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi objektif yang dihadapinya.

Ranah objektif menempatkan persyaratan-persyaratan bagi para pesertanya untuk keanggotaan, dalam ranah bersangkutan. maka, struktur sosial objektif masuk ke dalam perangkat personal disposisi-disposisi kognitif dan somatik.

Sedangkan struktur subjektif disetarakan dengan struktur objektif yang masih ada dari ranah sosial tersebut. Maka kemudian hubungan ini bersifat doxa. Kecenderungan subjektif membuang sampah sembarangan, dan tidak mentaati peraturan yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan, menjadi doxa. Doxa merupakan kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar dari seorang individu yang berakar, yang dipelajari, yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (*self-evident*), yang menginformasikan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seseorang dalam ranah tertentu.

Bourdieu merancang konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Habitus merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia. Habitus seseorang begitu kuat sampai mempengaruhi fisiknya.

Berdasarkan pengamatan perilaku pedagang ikan yang ada di pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo memiliki habitus kurang peduli terhadap lingkungan karena mereka mempunyai pikiran bahwa tempat ini adalah pelabuhan perikanan maka dengan sendirinya mereka akan selalu kurang peduli terhadap lingkungan. Selain itu, mereka mempunyai kapital atau modal untuk memperoleh habitus yang tepat dalam hidupnya.

Berdasarkan uraian temuan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa pengelolaan pedagang ikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo dilakukan dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bidang perencanaan pihak

UPTD menyiapkan berbagai program kegiatan, menyiapkan tenaga SDM dan anggaran. Pengorganisasi dilakukan dengan menyusun tim pelaksana yang terdiri dari tim lapangan dengan kompetensi yang terus ditingkatkan. Tahap pelaksanaan pihak UPTD langsung melakukan kegiatan pengelolaan pedagang ikan di PPS Lampulo baik dengan mensosialisasikan peraturan, melakukan penertiban dan mengontrol kegiatan para pedagang dengan melibatkan instansi-instansi lain. Tahap pengawasan dilakukan dengan mengontrol kegiatan pedagang yang ada di pasar dan seputaran PPS Lampulo.

Jadi secara umum pengelolaan pedagang ikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo sudah dilakukan dengan baik. Hal ditandai pihak UPTD dalam melakukan kegiatan pengelolaannya sudah menerapkan konsep manajemen yakni aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **4.3.4 Pengawasan**

Aspek lainnya yang dilakukan oleh pihak UPTD PPS Lampulo dalam pengelolaan pedagang ialah pengawasan. Pengawasan dalam penelitian ini berupa pemantauan perilaku pedagang guna mengumpulkan informasi untuk dapat menindaklanjuti kegiatan pengelolaan ditahap berikutnya. Dalam hal ini pihak UPTD PSS Lampulo mengemukakan sebagai berikut:

Pihak UPTD aktif melakukan pengawasan kegiatan pedagang di kawasan Lampulo dan pasar Al-Mahira, seperti melakukan patroli keliling pasar dengan menggunakan mobil patroli, mengontrol jalannya kegiatan

perdagangan dengan mengunjungi langsung para pedagang dan menanyakan keluhan-keluhan dalam berdagang.<sup>71</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pedagang aktif dilakukan oleh pihak UPTD PPS Lampulo. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan partoli menggunakan mobil dinas. Pengawasan juga dilakukan dengan mengontrol secara langsung para pedagang ikan di Pasar Al-Mahira serta mencari informasi keluhan-keluan pedagang dalam menjalani aktivitasnya. Hal ini kemudian diperkuat oleh ungkapan salah satu pihak pedagang, sebagai berikut:

Pihak UPTD akhir melakukan pengontrolan kami di pasar ini. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui keamanan pasar, bahkan hampir dilakukan satu minggu sekali. Keamanan yang diawasi tidak hanya di dalam pasar, melainkan juga pengawasan terhadap lingkungan pasar, seperti pengawasan terhadap keamanan pembeli baik keamanan kendaraan yang di parkir maupun keluar masuknya kendaraan pengunjung pasar.<sup>72</sup>

Dari keterangan di atas, maka jelaslah kegiatan pengawasan dilakukan guna menjaga keamanan para pedagang dan pembeli yang dilakukan oleh pihak UPTD PPS Lampulo dalam mengelola kegiatan pedagang ikan di PPS Lampulo maupun di pasar tradisional Al-Mahira.

#### **4.4 Dampak Pengelolaan Pedagang Ikan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap Pedagang Ikan Pasar Rakyat Al-Mahira Lamdinging**

Dampak pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap pedagang ikan pasar rakyat Al-

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi SE, MM, Selaku Kasubag TU pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lampulo, Pada Tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mardan, salah satu pedagang makan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lampulo, pada tanggal 02 Juli 2022 di TPI lampulo

Mahira Lamdinging tentu memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif, sebagaimana keterangan di bawah ini.

#### **4.4.1 Dampak Positif**

Dampak positif dari pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, yaitu:

##### **1. Meredanya Konflik Antar Pedagang**

Adanya pengelolaan pedagang ikan di PPS Lampulo oleh pihak UPTD tentu bertujuan baik, guna menertipkan segala kegiatan dan aktivitas pedagang ikan di lingkungan PPS Lampulo, oleh karena itu pengelolaan tersebut telah memberikan dampak baik, terutama tidak lagi terjadinya konflik antara pedagang ikan enceran yang mengambil ikan secara langsung ke kapal dengan pedagang yang sudah memiliki tempat berdagang di pasar Al-Mahira Lamdingin. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak UPTD Lampulo yakni sebagai berikut:

“Selama adanya pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, maka tidak ada lagi terjadinya konflik antar pedagang, sebagaimana masa sebelumnya pernah terjadinya konflik antara pedagang enceran dengan pedagang ikan yang ada di pasar Al-Mahira Lampulo”.<sup>73</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan sejak tahun 2018 – 2019 terjadi konflik kedua pihak bahkan berujung demonstrasi yang dilakukn oleh pihak pedagang pasar Al-Mahira ke kantor PSDK dan mendesak UPTD untuk mengatasi para pedagang ikan enceran yang mengambil ikan secara langsung ke lokasi kapal yang dapat merugikan pihak

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasbi SE, MM, Selaku Kasubag TU pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lampulo, Pada Tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo

pedagang pasar ikan Al-Mahira, karena masyarakat tidak lagi membeli ikan di pasar, melainkan langsung ke pedagang ikan eceran karena dianggap ikan-ikan yang dijual pedagang eceran masih baru dan bagus kualitasnya.

## **2. Kelancaran Aktivitas Pasar**

Dampak positif lainnya dari adanya pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo ialah terjaganya kelancara aktivitas pasar dan Pelabuhan, seperti terhindar dari kemacetan, pasar dan Pelabuhan menjadi lebih bersih serta tingkat keamanan di lingkungan pasar dan Pelabuhan semakin terjaga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak pengurus pasar sebagai berikut:

“Bagi kami selaku pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas pasar, maka dengan adanya pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, maka tidak ada lagi kendala dalam menjalani aktivitas di pasar karena sudah diatur dalam ketentuan oleh pihak pemerintah melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo”.<sup>74</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo telah memberikan dampak positif bagi aktivitas pasar, dimana segala aktivitas pasar yang dijalankan pihak pedagang pasar Lampulo.

## **3. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang Ikan**

Tidak hanya itu, tingkat kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan para pedagang ikan di pasar Al-Mahira dan sekitaran lingkungan Pelabuhan Lampulo makin tinggi, sehingga segala ketentuan yang berlaku di

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmayadi Ayudi S.Pd, Selaku Sekretaris Pasar Al-Mahira Lamdingin, Pada Tanggal 30 Juni 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin

lingkungan pelabuhan dipatuhi oleh masyarakat pedagang maupun masyarakat pembeli. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh pihak UPTD Lampulo sebagai berikut:

“Kami melakukan pengelolaan pedagang ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo telah berdampak bagi kesadaran para pedagang untuk tidak melanggar peraturan yang ada, sehingga saat ini tidak ada lagi pengawasan yang begitu ketat terkait aktivitas pedagang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo”.<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan menunjukkan bahwa pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo telah memberikan kesadaran dan kepatuhan pedagang ikan dalam menjalankan aktiviatsnya di Pelabuhan Lampulo.

#### **4.4.2 Dampak Negatif**

Pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga berdampak negatif. Hal ini terutama bagi para pedagang ikan enceran dimana mereka tidak lagi mendapatkan pekerjaan sebagai pedagang ikan di lingkungan Pelabuhan Lampulo yang saat ini sudah dilarang oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo karena dianggap merugikan pidak pedagang pasar Al-Mahira yang sudah mendapatkan izin berdagang di pasar tersebut. Hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh pihak pedagang, sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasbi SE, selaku Kasubag TU pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lampulo, Pada Tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo

“Setelah pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo melakukan pengelolaan pedagang ikan kami selaku pihak pedagang eceran tidak leluasa lagi melakukan aktivitas memperoleh ikan yang diturunkan dari kapal melainkan harus melalui prosedur yang ada”.<sup>76</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya upaya pengelolaan pedagang ikan yang dilakukan oleh pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo telah mempersempit ruang gerak pihak pedagang ikan eceran yang selama ini mendapatkan ikan secara langsung dari pihak kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.

Berdasarkan uraian temuan penelitian terkait dampak pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo dapat diklasifikasikan menjadi dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif terlihat dengan meredanya konflik antar pedagang, kelancaran aktivitas pasar, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pedagang ikan. Selain memberikan dampak positif, pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo juga memberikan dampak negatif yakni mempersempit kegiatan perdagangan bagi pedagang eceran karena adanya larangan untuk tidak berdagang lagi di kawasan Pelabuhan Lampulo. Hal ini membuat sebagian pedagang eceran mengalami kehilangan mata pencahariannya sebagai pedagang ikan di PPS Lampulo.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Pedagang Pada Tanggal 30 Juni 2022 di UPTD Lampulo

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pengelolaan pedagang ikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo dilakukan dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bidang perencanaan pihak UPTD menyiapkan berbagai program kegiatan, menyiapkan tenaga SDM dan anggaran. Pengorganisasi dilakukan dengan Menyusun tim pelaksana yang terdiri dari tim lapangan dengan kompetensi yang terus ditingkatkan. Tahap pelaksanaan pihak UPTD langsung melakukan kegiatan pengelolaan pedagang ikan di PPS Lampulo baik dengan mensosialisasikan peraturan, melakukan penertiban dan mengontrol kegiatan para pedagang dengan melibatkan intansi-intansi lain. Tahap pengawasan dilakukan dengan mengontrol kegiatan pedagang yang ada di pasar dan seputaran PPS Lampulo.
2. Dampak positif pengelolaan pedagang ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo yaitu meredanya konflik antar pedagang, kelancaran aktivitas pasar, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pedagang ikan. Sedangkan dampak negatif mempersempit kegiatan perdagangan bagi pedagang eceran karena

adanya larangan untuk tidak berdagang lagi di kawasan Pelabuhan Lampulo.

## 5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Pengawasan dari pihak UPTD lebih memperhatikan sistem penjualan dan pembelian ikan agar tidak terjadi lagi konflik antara pedagang yang memiliki lapak di pasar Al-Mahira Lamdingin.
2. Untuk dapat mengatasi kondisi internal dan eksternal pada kegiatan pemasaran ikan dalam meningkatkan pendapatan diperlukan sebuah bentuk strategi yang dapat digunakan agar pemasaran ikan berjalan sesuai dengan harapan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Cholih, *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2011.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Feriyanto & Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta. Group, 2015.
- Ghufron, *Teori- Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung, 2011.
- Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPF, 2012
- Hasanuh, *Akuntansi Dasar: Teori dan Praktik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hasim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Laksmi, dkk, *Manajemen Perkantoran Modern*, Jakarta: Pernaka, 2008.
- Mangkusubroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: PBF UGM, 2011.

Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*, Jakarta: Gajah Mada Press, 2012.

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009

Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka, 2015.

Poewadarminta, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Purwanto, *Manajemen Strategi*, Bandung: Yrama Widya, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2012.

Sujatmiko, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014

Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Agromedia, 2011.

Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wijayanti, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.

**Wabesite:**

<http://uptdppslampulo.blogspot.com/2016/10/kilas-sejarah-lampulo-sudah-dikenal.html>, diakses 22 September 2022.

[Serambi Indonesia, \(2021\) com](https://aceh.tribunnews.com/2021/12/08/pedagang-ikan-jualan-di-kantor-dinas-kelautan-dan-perikanan-aceh-protos-dkp-karena-tak-penuhi-janji), dikutip melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/12/08/pedagang-ikan-jualan-di-kantor-dinas-kelautan-dan-perikanan-aceh-protos-dkp-karena-tak-penuhi-janji>, diakses tanggal 26 Maret 2022.

Sudirmansyah., 2011. *Pengertian dan Jenis-Jenis Pasar*. Diakses dari <http://www.sudirmansyah.com/artikel-ekonomi/pengertian-dan-jenis>.

Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999.

**Skripsi/Jurnal:**

Alfata, Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma'qud Alaih, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Hentiani, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Informal di Pasar Sentral Medan. Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011

Putri Andiny, Analisis Tingkat Keuntungan Pedagang Ikan di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1, No. 1 Maret 2017.

Salim dan Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.



## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### INSTRUMEN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk pihak UPTD PPS Lampulo
  - a. Perencanaan
    - 1) Apa saja yang direncanakan oleh pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
    - 2) Bagaimana proses penyusunan program perencanaan pengelolaan pedagang ikan di PPS Lampulo?
    - 3) Bagaimana ketersediaan anggaran dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo? Dan darimana anggaran tersebut?
  - b. Pengorganisasian
    - 1) Siapa saja pihak yang dilibatkan pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
    - 2) Bagaimana ketersediaan tenaga DSM di UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
    - 3) Apa saja tugas yang harus dilaksanakan pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
  - c. Pelaksanaan
    - 1) Apa saja yang dilakukan oleh pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
    - 2) Kapan pihak UPDT melaksanakan pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?

- 3) Apa saja sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 4) Bagaimana ketercapaian program pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 5) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?

d. Pengawasan

- 1) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 2) Apa saja yang diawasi pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 3) Apa kendala pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 4) Faktor apa saja yang mendukung pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?

e. Dampak

- 1) Bagaimana dampak positif pengelolaan pasar Al-Mahira dan PPS Lampulo oleh UPTD?
  - 2) Bagaimana dampak negatif pengelolaan pasar Al-Mahira dan PPS Lampulo oleh UPTD?
2. Pertanyaan untuk pihak pengurus pasar
- 1) Apa saja yang dilakukan pihak UPDT dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?

- 2) Bagaimana peran pihak UPDT dalam menyelesaikan masalah pedagang ikan PPS Lampulo?
- 3) Apa saja masalah yang pernah terjadi dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?
- 4) Apa saja kendala pengurus dalam pengelolaan pedagang ikan PPS Lampulo?



Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Hasbi, SE, MM, selaku Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)



Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja



Wawancara dengan Rahmayadi Ayudi S.Pd, selaku sekretaris pasar Al-Mahira Lamdingin



Wawancara dengan bapak iskandar




Wawancara dengan pedagang ikan di pasar Al-Mahira



Wawancara dengan bapak Hendra pedagang ikan di pasar Al-Mahira



Pasar Al-Mahira Lamdingin



## Lampiran 3 : SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 2762Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **16 Desember 2021**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara  
 1. Eka Januar, M Soc Sc Sebagai pembimbing pertama  
 2. Mirza Fanzikri, S Sos I., M Si Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi  
 Nama : Yenni Sriwahyuni  
 NIM : 160802022  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 31 Desember 2021  
 At: Rektor  
 Dekan



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan di aksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1472/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. UPTD PPS LAMPULO
2. DKPA
3. PIMPINAN PASAR AL-MAHIRA
4. PENGURUS PASAR AL-MAHIRA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YENNI SRIWAHYUNI / 160802022**  
 Semester/Jurusan : **XII / Ilmu Administrasi Negara**  
 Alamat sekarang : **DARUSSALAM, RUKOH, LORONG JEPARA**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN PEDAGANG IKAN OLEH UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

*Berlaku sampai : 30 Januari 2023*

A R - R A N I R Y

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

## Lampiran 5 : Surat Balasan Dari UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA**  
 Jalan Sisingamangaraja Ujung No. 16 Telp. (0651) 7406841 Fax. (0651) 636466 Pos. 23001  
**BANDA ACEH**

---

Banda Aceh, 9 Agustus 2022 M  
11 Muharram 1444 H

Nomor : 045.2/ 73 /7/2022  
 Lampiran : 1 (satu) eks  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang Terhormat :  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-

Tempat

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Yenni Sriwahyuni  
 NIM : 160802022  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Ar-Raniry  
 Lokasi Penelitian : Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dengan judul laporan "Pengelolaan Pedagang Ikan oleh UPTD Perikanan Samudera Kutaraja".

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**RANJIMAH KHARISFANI, ST., M. Eng**  
 Kepala UPTD PPS Kutaraja (IV/a)  
 Nip. 19791219 200504 2 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip .....